

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYADAPAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

EDWARD KURNIADI UTAMA
NPM.19810259

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

EDWARD KURNIADI UTAMA. NPM.19810259. 2022.PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYADAPAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Penyadapan, Hak Asasi Manusia*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyadapan dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban penyadapan berdasarkan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Hukum pidana Indonesia di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya terkait dengan tindak pidana penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab pidana pelaku penyadapan dapat dilihat dari Pasal 47 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan merupakan suatu tindak pidana, namun hal tersebut dapat dikecualikan apabila dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum. Berdasarkan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) pada tahun 1948 menyatakan bahwa Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya dan ini juga menjadi amanat dari UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Hak atas keamanan diri pribadi dapat dielaborasi termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan atas rumah dan/atau tempat tinggal para Pemohon yang tidak boleh dimasuki tanpa izin dan/atau secara sewenang-wenang tanpa perintah atau melalui otoritasasi dari badan-badan kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar
- Afiah, Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : CV. Akademika pressindo
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Didiek M Arief. dan Gultom Elisatris. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Elwi Danil. 2016. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (perdata dan pidana)*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996. Makarim,
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Hadin, Muhjad M dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Andi 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta; Sinar Grafika

- Harahap, M. yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta
- Edmon, *Komplikasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kristian, Yopi Gunawan. 2013. *Penyadapan Dalam Hukum Positif Indonesia*, Bandung;nuansa aulia.
- Mulyadi,Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Nawawi,Arief Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Prakoso,Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rusli Effendy. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI. Ujung Pandang
- Ranuhandoko I.P.M. 2006. *Terminologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syed Hussein Alatas. (Usman, Al Khozi). 1983. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Soerjono Soekanto . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Topo Santoso. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utsman Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. PT. Prestasi Pustakaraya Jakarta.
- Zainal Asikin Amirudin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.